

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 14/PM.05/K.KH/11/2025

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) DALAM JARINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025
“Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Dalam Jaringan Tahun 2025** sebagaimana ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, perlu dibentuk Panitia Pelaksana di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan susunan panitia pelaksana yang terdiri dari unsur Pimpinan dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang **Panitia Pelaksana Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Dalam Jaringan Tahun 2025**.
- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 208/PM.05/K1/10/2025 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (Daring) “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Dalam Jaringan Tahun 2025 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk:
- 1. Menyiapkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Dalam Jaringan Tahun 2025 di tingkat Provinsi;
 - 2. Melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten di 11 (Sebelas) wilayah se-Kalimantan Tengah;
 - 3. Menyusun jadwal pelaksanaan, daftar peserta, narasumber dan fasilitator kegiatan;
 - 4. Mengelola kegiatan pembelajaran daring melalui LMS (Google Classroom);
 - 5. Menyelenggarakan rapat persiapan, rapat pelaksanaan, dan rapat evaluasi kegiatan;
 - 6. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 04 November 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,



SATRIADI

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Anggota Bawaslu Kalteng;
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kalteng;
 - 3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
NOMOR : 14/PM.05/K.KH/11/2025
TANGGAL : 04 November 2025

PANITIA PELAKSANA
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) DALAM JARINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025
“Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”

No	NAMA	JABATAN	PERAN
1.	Satriadi, SE., MAP	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab Umum
2.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah Materi & Evaluasi
3.	Kristaten Jon, M.Th	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah Teknis
4.	Nurhalina, M. Epid	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah Teknis
5.	Benny Setia, SE., MM., MSM	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah Teknis
6.	Karnalis Kamaruddin, SH., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Pelaksana Teknis
7.	Santi Paskarina, S. Sos., M.AP	Kepala Bagian Pengawasan	Koordinator Materi
8.	Jimmy Anwar, S.STP,,M.Si	Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Koordinator Materi
9.	Tekad Yadi Purwanto, SH	Kepala Bagian Administraasi	Koordinator Materi
10.	Suanro, S.H., M.H	Staf Pelaksana	Komunikasi Peserta (Moderator)
11.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T	Staf Pelaksana	Pengelola Zoom Meeting
12.	Brian Raynold Pangondian	Staf Pelaksana	Notulensi Kegiatan Rapat Persiapan,
13.	Danny Tripurwanto, S.H	Staf Pelaksana	Publikasi dan Pengelola Logistik Daring dan Zoom Meeting
14.	Donny Bagaskara, S.Pd	Staf Pelaksana	SPJ Kegiatan, Pengarah Admin P2P Kabupaten
15.	Immanuel Benny Bayuardi, S.H	Staf Pelaksana	Monitoring Progres, Admin Penilaian Peserta dan

